



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 20/Pid.B/2022/PN Grt

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Garut yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Iwan Hermawan Bin Alm Hadi**
2. Tempat lahir : Garut
3. Umur/Tanggal lahir : 24/17 September 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Sukamukti Rt. 01 Rw. 10 Desa Situsaeur  
Kec. Karangpawitan Kab. Garut
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pedagang

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 November 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Ka/09/XI/2021/Reskrim tanggal 11 November 2021;

Terdakwa Iwan Hermawan Bin Alm Hadi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 November 2021 sampai dengan tanggal 1 Desember 2021.
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Desember 2021 sampai dengan tanggal 10 Januari 2022.
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Januari 2022 sampai dengan tanggal 25 Januari 2022.
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2022 sampai dengan tanggal 16 Februari 2022.
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2022 sampai dengan tanggal 16 Februari 2022.
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Februari 2022 sampai dengan tanggal 17 April 2022.

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Syam Yousef yang berkantor di Kantor Biro Lembaga Bantuan Hukum Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) Distrik Kabupaten Garut, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 25 Januari 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Garut tertanggal 26 Januari 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Garut Nomor 20/Pid.B/2022/PN Grt tanggal 18 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN Grt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 20/Pid.B/2022/PN-Grt tanggal 18 Januari 2022  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)  
tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IWAN HERMAWAN Bin (Alm) HADI bersalah melakukan Tindak Pidana Penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam, Pasal 351 Ayat (1) jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dalam surat dakwaan ke dua PDM-03/GRT/01/2022.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IWAN HERMAWAN Bin (Alm) HADI berupa Pidana Penjara selama 1 (satu) Tahun dan 3 (Tiga) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa
  - 1 (satu) Buah Pisau Dapur Gagang KayuDirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa IWAN HERMAWAN Bin (Alm) HADI membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00( Tiga) Ribu rupiah.

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

### PERTAMA

Bahwa Terdakwa IWAN HERMAWAN Bin (Alm) HADI bersama AEP Bin (Alm) HADI sepakat satu dengan lainnya atau sendiri-sendiri pada hari Selasa 02.Nopember 2021 sekitar jam 15.00 Wib bertempat di kp.Sukamukti Rt 01/ Rw.10 Desa Situsaur kecamatan Karangpawitan kab Garut. telah bersama-sama dimuka umum melakukan kekerasan terhadap orang atau barang.Yaitu telah menyerang korban dengan menggunakan sebilah Pisau terhadap saksi korban IQBAL PANANI sehingga menimbulkan luka di bagian jari tangan Korban Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awal mula kejadian yang melatar bekangi Terdakwa Iwan Hermawan Bin

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN Grt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(Alm) Hadi bersama dengan Aep Bin Hadi (Dpo) melakukan kekerasan terhadap orang dengan cara melakukan penganiayaan terhadap saksi yang bernama Iqbal

Fanani,S,Sos Bin Muhamad Soleh dimana Terdakwa Iwan Hermawan Bin (Alm) Hadi sedang memegang pisau dapur karena sedang mengiris sayuran untuk membuat gorengan bala-bala tiba-tiba saksi yang bernama.IQBAL datang langsung menggebrak meja warung dan Terdakwapun pun langsung reflek pisau yang Terdakwa pegang langsung digunakan menyerang saksi IQBAL PANANI mengenai jari jempol Saksi IQBAL, setelah itu Saksi IQBAL mengatakan “kalau ada yang beli ditempat kamu, si pembeli jangan menaruh motor ditempat saya (kata Saksi IQBAL)”. Setelah itu Saksi IQBAL adu mulut dengan orang yang mempunyai sepeda motor yang Terdakwa tidak ketahui siapa namanya dan oleh Terdakwa langsung dileraai akhirnya Saksi IQBAL langsung masuk ke rumahnya dan orang yang mempunyai sepeda motorpun langsung pergi, tidak lama kemudian ada seseorang yang Terdakwa tidak ketahui siapa namanya datang ke rumah Saksi IQBAL mengirimkan paket dan Saksi IQBAL langsung keluar.

- Bahwa setelahnya Saksi IQBAL ketika diluar rumah tiba-tiba datang . SDR. AEP dan Saksi ATENG, yang sebelumnya datang ke warungnya Terdakwa IWAN HERMAWA karena mendengar terdakwa meminta tolong dan menceritakan bahwa terdakwa telah melukai saksi Iqbal .Kemudian setelahnya mengetahui saksi IQBAL Keluar rumah untuk mengambil paket dari seseorang kemudian SDR. AEP dan langsung menghampiri Saksi IQBAL kemudian Saksi IQBAL di rangkul oleh Saksi ATENG karena dipukul oleh SDR. AEP tetapi Sdr. AEP telah terlanjur melakukan pemukulan mengenai bagian Muka saksi Iqbal sedangkan Terdakwa IWAN HERMAWAN sendiri tidak ikut melakukan pengeroyokan dan atau penganiayaan karena posisinya dibelakang dari SDR. AEP, setelah dirangkul dan dileraai oleh Saksi ATENG akhirnya Saksi ATENG menyuruh Terdakwa IWAN HERMAWAN dan SDR. AEP untuk pulang, akhirnya Terdakwa dan SDR. AEP langsung pulang begitu juga Saksi IQBAL langsung masuk kedalam rumahnya.

- Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa IWAN HERMAWAN Bin (Alm) HADI bersama.AEP Bin (Alm) HADI tersebut Saksi IQBAL FANANI, S.SOS Bin MUHAMMAD SOLEH megalami luka-luka sebagaimana yang diterangkan dalam *Visum et Repertum* dari RSUD dr. Slamet - Garut Nomor : 445.5/ 1688.2/ RSU/ X/ 2021 tanggal 15 November 2021 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan pada pokoknya sebagai berikut

Kesimpulan : Pada pasien laki-laki berumur kurang lebih tiga puluh dua tahun ini ditemukan luka lecet pada daerah dahi, dan siku lengan, serta luka terbuka pada daerah jari tangan akibat kekerasan tumpul. Luka tersebut tidak mengakibatkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan.

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN Grt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana putusan.mahkamahagung.go.id dimaksud dalam Pasal 170 ayat (2) Ke- 1 KUHPidana.

A T A U

KEDUA

Bahwa Terdakwa IWAN HERMAWAN Bin (Alm) HADI bersama- sama AEP Bin (Alm) HADI sepakat satu dengan lainnya atau sendiri-sendiri pada hari Selasa 02.Nopember 2021 sekitar jam 15.00 Wib bertempat di kp.Sukamukti Rt 01/ Rw.10 Desa Situsaeur kecamatan Karangpawitan Garut.telah melakukan penganiayaan Yaitu telah menyerang korban dengan menggunakan sebilah Pisau terhadap saksi korban IQBAL PANANI sehingga menimbulkan luka di bagian jari tangan Korban .Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awal mula kejadian yang melatar bekangi Terdakwa Iwan Hermawan Bin (Alm) Hadi bersama dengan Aep Bin Hadi (Dpo) melakukan kekerasan terhadap orag dengan cara melakukan penganiayaan terhadap saksi yang bernama Iqal Fanani,S,Sos Bin Muhamad Soleh dimana Terdakwa Iwan Hermawan Bin (Alm) Hadi sedang memegang pisau dapur karena sedang mengiris sayuran untuk membuat gorengan bala-bala tiba-tiba saksi yang bernma. IQBAL datang langsung menggebrak meja warung dan Terdakwapun pun langsung reflek pisau yang Terdakwa pegang digunakan menyerang saksi IQBAL dan mengenai jari jempol Saksi IQBAL, setelah itu Saksi IQBAL mengatakan “kalau ada yang beli ditempat kamu, si pembeli jangan menaruh motor ditempat saya (kata Saksi IQBAL)”. Setelah itu Saksi IQBAL adu mulut dengan orang yang mempunyai sepeda motor yang Terdakwa tidak ketahui siapa namanya dan oleh Terdakwa langsung dileraai akhirnya Saksi IQBAL langsung masuk ke rumahnya dan orang yang mempunyai sepeda motorpun langsung pergi, tidak lama kemudian ada seseorang yang Terdakwa tidak ketahui siapa namanya datang ke rumah Saksi IQBAL mengirimkan paket dan Saksi IQBAL langsung keluar,
- Bahwa setelahnya Saksi IQBAL ketika diluar rumah tiba-tiba datang . SDR. AEP dan Saksi ATENG, yang sebelumnya datang ke warungnya Terdakwa IWAN HERMAWA karena mendengar terdakwa meminta tolong dan menceritakan bahwa terdakwa telah melukai saksi Iqbal .Kemudian setelahnya mengetahui saksi IQBAL Keluar rmah untuk mengambil paket dari seseorang kemudian SDR. AEP dan langsung menghampiri Saksi IQBAL kemudian Saksi IQBAL di rangkul oleh Saksi ATENG karena dipukul oleh Sdr. AEP mengenai bagian Muka saksi Iqbal sedangkan Terdakwa IWAN HERMAWAN sendiri tidak ikut melakukan pengeroyokan dan atau penganiayaan karena posisinya dibelakang dari SDR. AEP, setelah dirangkul dan dileraai oleh Saksi ATENG akhirnya Saksi ATENG menyuruh Terdakwa IWAN HERMAAWAN dan SDR. AEP untuk pulang, akhirnya Terdakwa dan SDR. AEP langsung pulang begitu juga Saksi IQBAL langsung masuk kedalam rumahnya.

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN Grt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa IWAN HERMAWAN Bin (Alm) HADI bersama  
putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. AEP Bin (Alm) HADI tersebut Saksi IQBAL FANANI, S.SOS Bin MUHAMMAD SOLEH mengalami luka-luka sebagaimana yang diterangkan dalam *Visum et Repertum* dari RSUD dr. Slamet - Garut Nomor : 445.5/ 1688.2/ RSU/ X/ 2021 tanggal 15 November 2021 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan pada pokoknya sebagai berikut

Kesimpulan : Pada pasien laki-laki berumur kurang lebih tiga puluh dua tahun ini ditemukan luka lecet pada daerah dahi, dan siku lengan, serta luka terbuka pada daerah jari tangan akibat kekerasan tumpul. Luka tersebut tidak mengakibatkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi IQBAL FANANI, S.SOS Bin MUHAMMAD SOLEH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 02 Nopember 2021 sekira jam 15.00 Wib di Kp. Sukamukti Rt. 01 Rw. 10 Desa. Situsaur Kecamatan Karangpawitan Kabupaten Garut.
- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut ada 2(dua) orang yaitu :
  1. Terdakwa IWAN HERMAWAN Bin (Alm) HADI yang alamatnya di Kp. Sukamukti Rt. 01Rw. 10 Desa. Situsaur Kecamatan Karangpawitan Kabupaten. Garut.
  2. Sdr. AEP Bin (Alm) HADI yang alamatnya di Kp. Sukamukti Rt. 01 Rw. 10 Desa. Situsaur Kecamatan Karangpawitan Kabupaten. Garut.
- Bahwa yang menjadi korban dalam kejadian tersebut adalah Saksi sendiri.
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa IWAN maupun dengan Sdr. AEP karena merupakan tetangga rumah dan dengan keduanya tersebut saksi tidak ada hubungan keluarga atau keluarga.
- Bahwa peran masing-masing Terdakwa IWAN dan Sdr. AEP pada waktu melakukan perbuatan tersebut terhadap Saksi yaitu dengan cara Terdakwa IWAN melakukan kekerasan terhadap Saksi yaitu dengan cara membacok menggunakan pisau dapur gagang kayu kurang lebih sebanyak 3 (tiga) kali diantaranya 1 (satu) kali mengenai jari jempol tangan kanan, dan 1 (satu) kali sikut sebelah kanan dan 1 (satu) kali betis sebelah kiri, adapun yang mengenai jempol jari tangan kanan dan sikut karena pada waktu itu Saksi menangkisnya sehingga mengeluarkan darah yang kemudian Terdakwa IWAN mengarahkan pisau dapur gagang kayunya ke betis dan pada waktu Terdakwa IWAN

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN Gr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

melakukan perbuatan tersebut dari arah depan berhadapan dengan jarak kurang lebih setengah meter, sesudah itu kejadian tersebut sempat berhenti dikarenakan Saksi lari dan meminta pertolongan, saat Saksi meminta pertolongan pada orang-orang sekitar tempat kejadian tersebut untuk melerainya namun tidak ada satu orang pun yang akhirnya bisa menolong Saksi pada saat itu karena takut, akhirnya Saksi melarikan diri dan masuk kedalam rumah, sesampai Saksi IQBAL tiba di rumah kediamannya yang beralamat di Kp. Sukamukti Rt. 01 Rw. 10 Desa. Situsaur Kecamatan Karangpawitan Kabupaten Garut kemudian tidak lama dari kejadian itu tiba-tiba ada yang mengetuk pintu mengantarkan paket yang Saksi tidak ketahui siapa nama pengirimnya dan Saksi pun langsung keluar mengambilnya. Sedangkan Sdr. AEP melakukan kekerasan terhadap Saksi yaitu dengan cara ketika Saksi mengambil paket, tiba-tiba Terdakwa IWAN dan Sdr. AEP datang dan menghampiri Saksi, kemudian Terdakwa IWAN langsung melakukan pemukulan dengan menggunakan pisau dapur gagang kayu lebih dari 2 (dua) kali bertubi-tubi tepat mengenai muka dan badan Saksi, sedangkan Sdr. AEP dengan menggunakan tangan kosong lebih dari 2 (dua) kali bertubi-tubi tepat mengenai jidat, mengenai muka, kepala dan badan Saksi hingga mengeluarkan darah, dengan jarak kurang lebih setengah meter dari arah depan, samping kanan, samping kiri dan belakang sehingga Saksi mengalami luka memar dan Sdr. AEP juga merusak kaca jendela depan rumah Saksi dengan menggunakan tangannya sehingga jendela tersebut tidak bisa dipergunakan lagi, tak lama kemudian dari kejadian tersebut ada yang meleraikan yaitu Saksi SUHERMAN Als ATENG Bin (Alm) HADI yang alamatnya di Kp. Sukamukti Rt. 01 Rw. 10 Desa. Situsaur Kecamatan Karangpawitan Kabupaten Garut, yang mana Saksi ATENG menyarankan Saksi untuk masuk kedalam rumah dan Saksi pun langsung masuk ke dalam rumah sesuai arahan Saksi ATENG, sedangkan Terdakwa IWAN dan Sdr. AEP langsung dibawa oleh Saksi ATENG kerumahnya, selanjutnya Saksi langsung berobat ke Rumah Sakit Umum dr. Slamet Garut yang kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada Pihak Kepolisian.

- Bahwa tidak ada permasalahan pada waktu itu dengan Terdakwa IWAN dan Sdr. AEP.
- Bahwa setelah kejadian yang dilakukan oleh Terdakwa IWAN dan Sdr. AEP tersebut, Terdakwa IWAN dan Sdr. AEP tidak pernah datang untuk meminta maaf kepada Saksi.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan Terdakwa membenarkan keterangan yang diberikan Saksi tersebut;

2. Saksi SUHERMAN Als ATENG Bin (Alm) HADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN Grt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa IWAN dan Sdr. AEP yang merupakan adik kandung Saksi, sedangkan dengan Saksi IQBAL, saksi kenal yang merupakan tetangga dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa terjadinya kejadian yang dilakukan oleh Terdakwa IWAN dan Sdr. AEP terhadap Saksi IQBAL tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 02 Novpember 2021 sekira jam 15.00 Wib di depan rumah saksi Sdr. IQBAL yang beralamat di Kp. Sukamukti Rt. 01 Rw. 10 Desa Situsaeur Kecamatan Karangpawitan Kabupaten Garut.
- Bahwa sepengetahuan Saksi mengenai peran masing-masing pada waktu Terdakwa IWAN dan Sdr. AEP pada saat melakukan perbuatan tersebut yaitu untuk Terdakwa IWAN, Saksi tidak mengetahui apakah melakukan atau tidak karena pada waktu itu Saksi membelakangi Terdakwa IWAN dan Sdr. AEP yang mana saksi sedang merangkul Saksi IQBAL dengan maksud supaya masuk ke dalam rumahnya dan Saksi IQBAL tidak mau masuk kedalam rumahnya, setelahnya Saksi menyuruh Terdakwa IWAN dan Sdr. AEP untuk pulang dan akhirnya Saksi IQBAL mau masuk kerumahnya. Sedangkan Sdr. AEP yang Saksi ketahui melakukan pemukulan dengan menggunakan kepalan tangan kosong sebanyak 1 (satu) kali tepat mengenai dagu dengan jarak kurang lebih setengah meter dari arah depan berhadapan.
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa IWAN dan Sdr. AEP terhadap Saksi IQBAL, pada waktu itu Saksi IQBAL tidak melakukan perlawanan, dan yang Saksi ketahui bahwa Saksi IQBAL mengalami luka di kening sehingga mengeluarkan darah dan jari jempol tangan sebelah kanan mengalami luka dan mengeluarkan darah, namun Saksi tidak mengetahui pada waktu Terdakwa IWAN melakukan perbuatan tersebut dengan menggunakan alat apa sehingga jari jempol tangan sebelah kanan Saksi IQBAL mengalami luka dan mengeluarkan darah.
- Bahwa tindakan Saksi setelah kejadian yang dilakukan oleh Terdakwa IWAN dan Sdr. AEP terhadap Saksi IQBAL, pada waktu Saksi meleraikan dan Saksi sempat meminta maaf atas kejadian yang dilakukan oleh Terdakwa IWAN dan Sdr. AEP karena Terdakwa IWAN dan Sdr. AEP merupakan adik kandung Saksi akan tetapi Saksi IQBAL tidak menjawabnya dan Saksi pun langsung pulang.
- Bahwa Terdakwa IWAN dan Sdr. AEP tidak pernah datang dan meminta maaf kepada Saksi IQBAL.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan Terdakwa membenarkan keterangan yang diberikan Saksi tersebut;

3. Saksi DUDIT CAHYA NUARDI Bin (Alm) SYARIF HIDAYAT, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN Grt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa IWAN dan Sdr. AEP maupun dengan Saksi IQBAL, tetapi dengan ketiganya tersebut saksi tidak ada hubungan keluarga.
  - Bahwa terjadinya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa IWAN dan Sdr. AEP terhadap Saksi IQBAL tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 02 November 2021 sekira jam 15.00 Wib di Kp. Sukamukti Rt. 01 Rw. 10 Desa Situsaeur Kecamatan Karangpawitan Kabupaten Garut.
  - Bahwa peran masing-masing pada waktu Terdakwa IWAN dan Sdr. AEP melakukan perbuatan terhadap Saksi IQBAL tersebut yaitu untuk Terdakwa IWAN, Saksi tidak mengetahui apakah melakukan atau tidak tindakan kekerasan terhadap Saksi IQBAL karena pada waktu itu Saksi sedang kerja di SPBU dan tidak mengetahui kejadian tersebut. Dan Saksi juga tidak mengetahui pada waktu Sdr. AEP melakukan perbuatan tersebut kepada Saksi IQBAL.
  - Bahwa tidak mengetahui apakah ada permasalahan atau tidak antara Terdakwa IWAN dan Sdr. AEP terhadap Saksi IQBAL tersebut.
  - Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa IWAN dan Sdr. AEP terhadap Saksi IQBAL, awalnya Saksi sedang kerja di SPBU yang jaraknya dengan tempat kejadian kurang lebih 20 meter dan tiba-tiba ada yang memanggil Saksi yang tidak diketahui siapa namanya sambil mengatakan "ini ada ribut", kemudian Saksi menghampiri kejadian tersebut dan langsung meleraikan Sdr. AEP, yang mana Sdr. AEP mengatakan "kamu maunya apa selalu mengganggu saya" dan perkataan tersebut ditujukan kepada Saksi IQBAL, karena Saksi tidak mau ada keributan akhirnya Saksi langsung menghampiri dan meleraikan Sdr. AEP, dan Sdr. AEP langsung masuk ke dalam warung Terdakwa IWAN (Adiknya) kemudian Saksi pun langsung melanjutkan pekerjaan sebagai karyawan SPBU, sedangkan Saksi IQBAL pada waktu itu sudah berada di dalam warung nasi yang Saksi tidak ketahu siapa namanya.
  - Bahwa Saksi IQBAL mengalami luka di kening dan jari jempol tangan sebelah kanan.
  - Bahwa yang dilakukan oleh Terdakwa IWAN dan Sdr. AEP terhadap Saksi IQBAL pada waktu itu Saksi hanya meleraikan Sdr. AEP karena Sdr. AEP akan mengejar Saksi IQBAL, akan tetapi Sdr. AEP dipeluk oleh Saksi dan Saksi ATENG (kakaknya), sedangkan Terdakwa IWAN ada ditempat tersebut dan tidak berbuat apa-apa.
  - Bahwa tidak mengetahui apakah Terdakwa IWAN dan Sdr. AEP pernah datang dan meminta maaf kepada Saksi IQBAL atau tidak setelah kejadian tersebut
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan Terdakwa membenarkan keterangan yang diberikan Saksi tersebut;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN Grt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Saksi SYAMSUL BAHRI, SE Bin (Aim) EMAN, dibawah sumpah pada pokoknya putusan.mahkamahagung.go.id menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa IWAN dan Sdr. AEP maupun dengan Saksi IQBAL, akan tetapi dengan ketiganya tersebut Saksi tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa kejahatan terhadap ketertiban umum yang dilakukan bersama-sama dimuka umum /pengeroyokan dan atau penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa IWAN dan Sdr. AEP terhadap Saksi IQBAL tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 02 November 2021 sekira jam 15.00 Wib di Kp. Sukamukti Rt. 01 Rw. 10 Desa. Situsaur Kecamatan Karangpawitan Kabupaten. Garut.
- Bahwa peran masing-masing pada waktu Terdakwa IWAN dan Sdr. AEP melakukan perbuatan tersebut terhadap Saksi IQBAL tersebut yaitu untuk Terdakwa IWAN, Saksi tidak mengetahui apakah melakukan pengeroyokan dan atau penganiayaan atau tidak karena pada waktu itu Saksi sedang berada di seberang jalan dan tidak mengetahui kejadian tersebut. Sedangkan Sdr. AEP, sepengetahuan Saksi melakukan perbuatan terhadap Saksi IQBAL yaitu dengan cara memukul dengan menggunakan kepalan tangan kosong dari arah berhadapan sebanyak 1 (satu) kali tepat mengenai kening hingga mengeluarkan darah dengan jarak kurang lebih setengah meter.
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa IWAN tersebut Saksi tidak mengetahuinya, dan Saksi hanya mengetahui pada waktu Sdr. AEP melakukan perbuatan tersebut kepada Saksi IQBAL dan ada Saksi yang mengetahui / menyaksikan dan sekaligus melerainya yaitu Saksi sendiri dan Saksi ATENG, karena pada waktu kejadian tersebut Saksi langsung menghampiri kejadian tersebut pada waktu Sdr. AEP memukul Saksi IQBAL, sedangkan kejadian pada waktu Terdakwa IWAN dengan Saksi IQBAL, Saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Sdr. AEP terhadap Saksi IQBAL, pada waktu itu Saksi IQBAL tidak melakukan perlawanan.
- Bahwa Saksi IQBAL mengalami luka di kening sehingga mengeluarkan darah dan jari jempol tangan sebelah kanan mengalami luka dan mengeluarkan darah, dan Saksi tidak mengetahui pada waktu Terdakwa IWAN melakukan perbuatan tersebut kepada Saksi IQBAL dengan menggunakan alat apa sehingga jari jempol tangan sebelah kanan Saksi IQBAL mengalami luka dan mengeluarkan darah.
- Bahwa pada saat pengeroyokan dan atau penganiayaan yang dilakukan oleh Sdr. AEP terhadap Saksi IQBAL, pada waktu itu Saksi hanya melerai keduanya dan menyarankan untuk pulang.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan Terdakwa membenarkan keterangan yang diberikan Saksi tersebut;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN Grt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dan terdakwa tidak ada mengajukan  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)  
Ahli ke persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang  
Meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan  
yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan pengeroyokan bersama dengan Sdr. AEP yaitu kakak Terdakwa yang alamatnya di Kp. Sukamukti Rt. 01 Rw. 10 Desa. Situsaeur Kecamatan Karangpawitan Kabupaten. Garut, sedangkan yang menjadi korban dalam kejadian tersebut yaitu Saksi IQBAL yang alamatnya di Kp. Sukamukti Rt. 01 Rw. 10 Desa. Situsaeur Kecamatan Karangpawitan Kabupaten. Garut (merupakan tetangga).
- Bahwa terdakwa kenal dengan Saksi IQBAL yang merupakan tetangga akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa terjadinya kejadian yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Sdr. AEP terhadap Saksi IQBAL tersebut yang awalnya Terdakwa melakukan di depan warung Terdakwa (Kp. Sukamukti Rt. 01 Rw. 10 Desa. Situsaeur Kecamatan Karangpawitan Kabupaten. Garut), sedangkan yang kedua dilakukan oleh Sdr. AEP tepatnya di depan rumah saksi Sdr. IQBAL (Kp. Sukamukti Rt. 01 Rw. 10 Desa Situsaeur Kecamatan Karangpawitan Kabupaten Garut), adapun jarak warung Terdakwa dengan rumah Saksi IQBAL kurang lebih 4 meter.
- bahwa peran masing-masing pada waktu Terdakwa bersama dengan Sdr. AEP melakukan pengeroyokan terhadap Saksi IQBAL tersebut yaitu awalnya Terdakwa sedang memegang pisau dapur karena sedang mengiris sayuran untuk membuat gorengan bala-bala, tiba-tiba saksi Sdr. IQBAL datang langsung menggebrak meja warung dan Terdakwa pun langsung reflek pisau yang Terdakwa pegang mengenai jari jempol Saksi IQBAL, setelah itu Saksi IQBAL mengatakan "kalau ada yang beli ditempat kamu, si pembeli jangan menaruh motor ditempat Saksi IQBAL". Setelah itu Saksi IQBAL adu mulut dengan orang yang mempunyai sepeda motor yang Terdakwa tidak ketahui siapa namanya dan oleh Terdakwa langsung dilerai akhirnya Saksi IQBAL langsung masuk ke rumahnya dan orang yang mempunyai sepeda motorpun langsung pergi, tidak lama kemudian ada seseorang yang Terdakwa tidak ketahui siapa namanya datang ke rumah Saksi IQBAL mengirimkan paket dan Saksi IQBAL langsung keluar, setelahnya Saksi IQBAL ketika diluar rumah tiba-tiba datang Sdr. AEP dan Saksi ATENG, dan langsung menghampiri Saksi IQBAL kemudian Saksi IQBAL di rangkul oleh Saksi ATENG karena dipukul oleh Sdr. AEP sedangkan Terdakwa sendiri tidak ikut melakukan pengeroyokan dan atau penganiayaan karena posisinya dibelakang dari Sdr. AEP, setelah dirangkul dan dilerai oleh Saksi ATENG akhirnya Saksi ATENG menyuruh Terdakwa dan Sdr. AEP untuk pulang, akhirnya Terdakwa dan

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN Grt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sdr. AEP langsung pulang begitu juga Saksi IQBAL langsung masuk kedalam rumahnya. Sedangkan yang dilakukan oleh Sdr. AEP sepengetahuan Terdakwa

memukulnya tetapi mengenai saksi Sdr. ATENG karena saksi Sdr. IQBAL di rangkul oleh saksi Sdr. ATENG.

- Bahwa tidak ada rencana untuk melakukan pengeroyokan terhadap Saksi IQBAL tersebut, sepengetahuan Terdakwa juga bahwa Sdr. AEP juga sebelumnya tidak ada permasalahan dengan Saksi IQBAL.
- Bahwa perbuatan pengeroyokan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Sdr. AEP terhadap Saksi IQBAL tersebut dilakukan ditempat terbuka untuk umum dan mengenai penerangan dalam keadaan terang, kemudian ada Saksi yang mengetahui / menyaksikan dan sekaligus melerainya yaitu Saksi ATENG (Kakak Terdakwa) dan Saksi SAMSUL (pemilik tambal Ban depan rumah Saksi IQBAL).
- Bahwa pada waktu kejadian yang Terdakwa lakukan bersama dengan Sdr. AEP, terhadap Saksi IQBAL, Saksi IQBAL juga mau memukul Terdakwa akan tetapi Terdakwa menghindar sedangkan kepada Sdr. AEP, Terdakwa tidak mengetahuinya.
- Bahwa mengenai kejadian yang Terdakwa lakukan bersama dengan Sdr. AEP terhadap Saksi IQBAL tersebut, Terdakwa merasa bersalah dan merasa menyesal.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum ada mengajukan barang bukti ke persidangan berupa 1 (satu) Buah Pisau Dapur Gagang Kayu.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum ada membacakan Visum Et Repertum dari RSUD dr. Slamet - Garut Nomor : 445.5/ 1688.2/ RSU/ X/ 2021 tanggal 15 November 2021 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan pada pokoknya sebagai berikut :

Kesimpulan : Pada pasien laki-laki berumur kurang lebih tiga puluh dua tahun ini ditemukan luka lecet pada daerah dahi, dan siku lengan, serta luka terbuka pada daerah jari tangan akibat kekerasan tumpul. Luka tersebut tidak mengakibatkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa IWAN HERMAWAN Bin (Alm) HADI bersama- sama AEP Bin (Alm) HADI sepakat satu dengan lainnya atau sendiri-sendiri pada hari Selasa 02 Nopember 2021 sekitar jam 15.00 Wib bertempat di Kp. Sukamukti RT 01/RW.10 Desa Situsaeur Kecamatan Karangpawitan Garut, awal mula kejadian yang melatar bekangi Terdakwa Iwan Hermawan Bin (Alm) Hadi bersama dengan Aep Bin Hadi (Dpo) melakukan kekerasan terhadap orag dengan cara melakukan

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN Grt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

penganiayaan terhadap saksi yang bernama Iqbal Fanani, S.Sos Bin Muhammad Soleh dimana Terdakwa Iwan Hermawan Bin (Alm) Hadi sedang memegang pisau

putusan.mahkamahagung.go.id

dapur karena sedang mengiris sayuran untuk membuat gorengan bala-bala tiba-tiba saksi yang bernama IQBAL datang langsung menggebrak meja warung dan Terdakwa pun langsung reflek pisau yang Terdakwa pegang digunakan menyerang saksi IQBAL dan mengenai jari jempol Saksi IQBAL, setelah itu Saksi IQBAL mengatakan "kalau ada yang beli ditempat kamu, si pembeli jangan menaruh motor ditempat saya (kata Saksi IQBAL)".

- Bahwa setelah itu Saksi IQBAL adu mulut dengan orang yang mempunyai sepeda motor yang Terdakwa tidak ketahui siapa namanya dan oleh Terdakwa langsung dileraikan akhirnya Saksi IQBAL langsung masuk ke rumahnya dan orang yang mempunyai sepeda motorpun langsung pergi, tidak lama kemudian ada seseorang yang Terdakwa tidak ketahui siapa namanya datang ke rumah Saksi IQBAL mengirimkan paket dan Saksi IQBAL langsung keluar.
- Bahwa setelahnya Saksi IQBAL ketika diluar rumah tiba-tiba datang . SDR. AEP dan Saksi ATENG, yang sebelumnya datang ke warungnya Terdakwa IWAN HERMAWA karena mendengar terdakwa meminta tolong dan menceritakan bahwa terdakwa telah melukai saksi Iqbal.
- Bahwa setelah mengetahui saksi IQBAL Keluar rumah untuk mengambil paket dari seseorang kemudian SDR. AEP dan langsung menghampiri Saksi IQBAL kemudian Saksi IQBAL di rangkul oleh Saksi ATENG karena dipukul oleh Sdr. AEP mengenai bagian Muka saksi Iqbal sedangkan Terdakwa IWAN HERMAWAN sendiri tidak ikut melakukan pengeroyokan dan atau penganiayaan karena posisinya dibelakang dari SDR. AEP, setelah dirangkul dan dileraikan oleh Saksi ATENG akhirnya Saksi ATENG menyuruh Terdakwa IWAN HERMAWAN dan SDR. AEP untuk pulang, akhirnya Terdakwa dan SDR. AEP langsung pulang begitu juga Saksi IQBAL langsung masuk kedalam rumahnya.
- Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa IWAN HERMAWAN Bin (Alm) HADI bersama Sdr. AEP Bin (Alm) HADI tersebut Saksi IQBAL FANANI, S.SOS Bin MUHAMMAD SOLEH mengalami luka-luka sebagaimana yang diterangkan dalam *Visum et Repertum* dari RSUD dr. Slamet - Garut Nomor : 445.5/ 1688.2/ RSU/ X/ 2021 tanggal 15 November 2021 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan pada pokoknya sebagai berikut :

Kesimpulan :Pada pasien laki-laki berumur kurang lebih tiga puluh dua tahun ini ditemukan luka lecet pada daerah dahi, dan siku lengan, serta luka terbuka pada daerah jari tangan akibat kekerasan tumpul. Luka tersebut tidak mengakibatkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN Grt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan langsung mempertimbangkan Dakwaan kedua Penuntut Umum tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Penganiayaan;
2. Unsur Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### Ad.1. Unsur Penganiayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penganiayaan adalah Perilaku yang Sewenang-wenang (Kamus Besar Bahasa Indonesia);

Menimbang, bahwa menurut Mr. M. H. Tirtaamidjaja dalam buku yang berjudul Tindak Pidana terhadap Nyawa dan Tubuh (Pemberantasan dan Prevensinya) menyebutkan Penganiayaan adalah dengan sengaja menyebabkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Hal ini sesuai dengan Arrest H.R. 25 Juni 1984 W.6334 dan 11 Januari 1892 W.6138 yang menyebutkan bahwa Penganiayaan adalah kesengajaan untuk menimbulkan perasaan sakit atau untuk menimbulkan luka pada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu bahwa Terdakwa IWAN HERMAWAN Bin (Alm) HADI bersama- sama sdr. AEP Bin (Alm) HADI baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri pada hari Selasa 02 Nopember 2021 sekitar jam 15.00 Wib bertempat di Kp. Sukamukti RT 01/RW.10 Desa Situsaur Kecamatan Karangpawitan Garut, awal mula kejadian yang melatar bekangi Terdakwa Iwan Hermawan Bin (Alm) Hadi bersama dengan Aep Bin Hadi (Dpo) melakukan kekerasan terhadap orang dengan cara melakukan penganiayaan terhadap saksi yang bernama Iqal Fanani, S.Sos. Bin Muhamad Soleh dimana Terdakwa Iwan Hermawan Bin (Alm) Hadi sedang memegang pisau dapur karena sedang mengiris sayuran untuk membuat gorengan bala-bala tiba-tiba saksi yang bernama IQBAL datang langsung mengebrak meja warung dan Terdakwa pun langsung reflek pisau yang Terdakwa pegang digunakan menyerang saksi IQBAL dan mengenai jari jempol Saksi IQBAL, setelah itu Saksi IQBAL mengatakan "kalau ada yang beli ditempat kamu, si pembeli jangan menaruh motor ditempat saya (kata Saksi IQBAL)".

Menimbang, bahwa setelah itu Saksi IQBAL adu mulut dengan orang yang mempunyai sepeda motor yang Terdakwa tidak ketahui siapa namanya dan oleh Terdakwa langsung dilelai akhirnya Saksi IQBAL langsung masuk ke rumahnya dan orang yang mempunyai sepeda motorpun langsung pergi, tidak lama kemudian ada seseorang yang Terdakwa tidak ketahui siapa namanya datang ke rumah Saksi IQBAL mengirimkan paket dan Saksi IQBAL langsung keluar.

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN Grt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa setelahnya Saksi IQBAL ketika di luar rumah tiba-tiba datang SDR. AEP dan Saksi ATENG, yang sebelumnya datang ke warungnya

Terdakwa IWAN HERMAWA karena mendengar terdakwa meminta tolong dan menceritakan bahwa terdakwa telah melukai saksi Iqbal.

Menimbang, bahwa setelah mengetahui saksi IQBAL Keluar rumah untuk mengambil paket dari seseorang kemudian SDR. AEP dan langsung menghampiri Saksi IQBAL kemudian Saksi IQBAL di rangkul oleh Saksi ATENG karena dipukul oleh Sdr. AEP mengenai bagian Muka saksi Iqbal sedangkan Terdakwa IWAN HERMAWAN sendiri tidak ikut melakukan pengeroyokan dan atau penganiayaan karena posisinya dibelakang dari SDR. AEP, setelah dirangkul dan dileraikan oleh Saksi ATENG akhirnya Saksi ATENG menyuruh Terdakwa IWAN HERMAWAN dan SDR. AEP untuk pulang, akhirnya Terdakwa dan SDR. AEP langsung pulang begitu juga Saksi IQBAL langsung masuk kedalam rumahnya.

Menimbang, bahwa Akibat perbuatan Terdakwa IWAN HERMAWAN Bin (Alm) HADI bersama Sdr. AEP Bin (Alm) HADI tersebut Saksi IQBAL FANANI, S.SOS Bin MUHAMMAD SOLEH mengalami luka-luka sebagaimana yang diterangkan dalam *Visum et Repertum* dari RSUD dr. Slamet - Garut Nomor : 445.5/ 1688.2/ RSU/ X/ 2021 tanggal 15 November 2021 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan pada pokoknya sebagai berikut :

Kesimpulan : Pada pasien laki-laki berumur kurang lebih tiga puluh dua tahun ini ditemukan luka lecet pada daerah dahi, dan siku lengan, serta luka terbuka pada daerah jari tangan akibat kekerasan tumpul. Luka tersebut tidak mengakibatkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan.

Menimbang, bahwa dari uraian diatas unsur Penganiayaan telah terpenuhi dan terbukti ;

Ad.2. Unsur Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan;

Menimbang, bahwa unsur pasal ini mengandung maksud bahwa unsur – unsur tersebut merupakan unsur alternatif sehingga tidak seluruh unsur harus dibuktikan, sehingga Majelis Hakim akan membuktikan unsur “Mereka Yang Melakukan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu bahwa Terdakwa IWAN HERMAWAN Bin (Alm) HADI melakukan perbuatan sebagaimana dalam unsur kesatu diatas, dilakukan secara bersama- sama sdr. AEP Bin (Alm) HADI.

Menimbang, bahwa dari uraian diatas unsur Mereka Yang Melakukan telah terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “secara bersama-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sama melakukan Penganiayaan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan putusan.mahkamahagung.go.id alternatif kedua Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) Buah Pisau Dapur Gagang Kayu

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut seharusnya dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan rasa sakit bagi Saksi IQBAL FANANI, S.SOS Bin MUHAMMAD SOLEH;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan, mengakui semua perbuatannya dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid – 19) Di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa IWAN HERMAWAN BIN (ALM) HADI tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Secara



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bersama-Sama Melakukan Pengamplasan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 3(tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Buah Pisau Dapur Gagang KayuDimusnahkan;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00(tiga ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Garut, pada hari Kamis, tanggal 10 Maret 2022, oleh kami, Sandi Muhammad Alayubi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nurrahmi, S.H., M.H., Ahmad Renardhien, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 14 Maret 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Atikah, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Garut, serta dihadiri oleh Dikdik Karyansyah, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya, dalam persidangan secara elektronik;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nurrahmi, S.H., M.H.

Sandi Muhammad Alayubi, S.H., M.H.

Ahmad Renardhien, S.H.

Panitera Pengganti,

Atikah